



**PUTUSAN**

Nomor 723/Pdt.G/2018/PA.Kis.  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, **cytcmid oieiiii, pci iuiuir/cai i**  
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Asanan,  
sebagai **Penggugat;**

**melawan**

**Tergugat**, umur 45 tahun, agama isiam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta,  
tempat tinggal di Kabupaten Asanan, sebagai **Tergugat;**

Pengadilaan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Teiah menaengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2018, telah mengajukan gugat cerai, yang teiah didaftar di Kepaniteraan Pengadilaan Agama Kisaran dengan Nomor 723/Pdt.G/2018/PA.Kis., tanggal 12 Juii 2018, yang teiah diiakukan perubahan pada tanggal 23 Agustus 2018, dengan daiii- daiii sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adaian suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 September 2012, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 599/43/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Baiu, tanggal 17 September 2012;

2. Bahwa setean menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Dusun X Sarepah, Desa Prapat Janji Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan dan terakhir tinggal bersama di Dusun I Desa Sei Aiim Hasak, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan;
3. Bahwa seiaman menikah Penggugat dan Tergugat seian bergaul sebagai suami istri (ba'da duknui), dan seian mempunyai tiga orang anak, bernama:
  1. Anak, umur 5 tahun, Perempuan;
  2. Anak, umur 3 tahun, Laki-laki;
  3. Anak, Umur 7 bin, Laki-laki;
4. Bahwa paaa awainya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, setean itu sering ierjaai pertengkaran karena Tergugat bersifat iabii, berjuai aaau dan togei, bankan Tergugat meminta Penggugat menjual cincin nanya untuk membayar nutang kepaau bandar aaau. Tergugat juga suka berkata-kaia kasar dan koior di depan anak-anak. Tergugat seiaiu puang maian bahkan pernah sampai menjejang subun baru puang aari warnet. Karena kesai Penggugat mengunci pintu aari aaian iapi Tergugat maian mengamuk dengan mematikan skring iampu dan menunjang-nunjang pintu dengan keras dan memaki;
5. Bahwa tanggal 05 November 2016 Tergugat telah memukul badan Penggugat dengan bantai guing dan memijak kepala Penggugat yang seaang iaaur. Paaa tanggal 06 November 2016 Penggugat mengaau ke pihak keuarga Tergugat iaui didamaikan dan Tergugat berjanji tiaak akan menguangi iagi, namun aisekitar buian Februari 2017 ierjaai pertengkaran iagi, Tergugat seiaiu maran-marahan dengan aiasan-aiasan yang tiaak jeias dan Tergugat kembaii memijak kepala Penggugat untuk keaua kaiinya paaa ianggalai 05 Juni 2017 (paau buian suci Ramaanan) pada saat Penggugat puang kerja sekitar jam 17.00 wib Tergugat maran-marahan nanya nai kecil seperti gua nabis dan menuduh Penggugat memberikan gua tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang tua Penggugat, perengkaran terus berlanjut dan Tergugat menjambak rambut Penggugat yang sedang masak tepat di depan anak kami yang bernama Aqil Nasywa dan di situ Tergugat mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah dalam keadaan malam tiga bulan. Setelah beberapa hari Penggugat pulang karena ibu dari Penggugat meninggal;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Juni 2017 dan sampai dengan sekarang tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Dan setelah itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sejak malam tiga bulan hingga sekarang. Dan pada bulan April 2018 terjadi perengkaran karena Penggugat tidak mengizinkan Tergugat membawa anak-anak dan Tergugat marah-marah dan mengamuk di rumah orang tua Penggugat dengan membawa kayu masuk ke rumah dan mengarahkan kayu tersebut ke badan Penggugat lalu memukul tembok rumah dan pintu kamar yang pada saat itu adik saya sedang shalat maghrib. Perengkaran semakin berlanjut hingga para tetangga yang pulang dari musnah pun mampir ke rumah karena melihat Tergugat membawa kayu masuk ke rumah orang tua Penggugat. Setiap kali Penggugat meminta buku nikah Tergugat selalu berakasan dan tidak mau memberikan karena itu Penggugat mengutarakan kalau mau bawa semua anak-anak, makan Tergugat harus menyerahkan buku nikah Penggugat. Dan akhirnya Tergugat pulang dengan membawa anak perempu kami Aqil Nasywa dan adik saya pun mengikut Tergugat ke rumahnya untuk mengambil buku nikah.
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karena itu Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan aiasan/dalii-daiii ai aias, Penggugat morion agar Keiua Pengadiian Agama Kisaran Cq. Mejeiis Hakim yang memeriksa dan mengadiii perkara ini, seianjutnya menjatunkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan iaiak satu ba'in sungra Tergugat (isuwadi bin Hasan Sinurat) ternadap Penggugat (Ponisen binti Ngatiran);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan keteniuhan nukum yang beriakui;

Dan atau morion putusan yang seadii-aaaiinya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing teian haair, dan Majeiis Hakim teian mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak bernasii;

Bahwa Penggugat dan Tergugat teian puia menempuh upaya aamai meiaiui proses mediasi dengan mediator Dr. H. Armansyan, Lc., MH., sebagaimana iaporan mediasi tanggal 02 Agustus 2018, akan tetapi tidak bernasii;

Bahwa seianjutnya Majeiis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertanankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara iisan sebagai berikut;

1. Bahwa benar gugatan Penggugat pada angka 1, 2 dan 3;
2. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 4 tidak benar;
3. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 5 tidak benar. Memang benar antara Penggugat dengan Tergugai ada bertengkar, namun bukan aisebabkan nai-nai yang aisebutkan Penggugat daiam gugatannya. Yang benar adaiah disebabkan Penggugat tidak mau berhubungan badan dengan Tergugat dengan aiasan Penggugat sedang naid. Pertengkar pada buian Ramadhan benar, namun Tergugai tidak ada mengusir

Halaman 4 dari 14 naiaman, Putusan Nomor 723/Pat.G/2018/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, tergugat hanya mengaitkan kepada Peggugat, "kaiau tidak mau mengurus ruman tangga, ya udarf;

4. Bahwa gugatan Peggugat pada angka 6 benar. Antara Peggugat dengan Tergugat teian pisan ruman sejak tanggai 25 Juni 20i7, namun tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Peggugat, karena Tergugat ada memberikan modai usaha kepada Peggugat uniuk juaian tupperware sejumlah Rp. 7.000.000,00 (iujuh juta rupiah), seiama 3 buian berkembang menjaai Rp. 10.000.000,00 (sepuin juta rupiah) dan aitaman uang nasii pesta, sehingga totainya berjumlah Rp. 16.000.000,00 (enam beias jura rupiah);
5. Banwa Peggugat seiingkuh dengan iaki-iaki iain;
6. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Peggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Peggugat mengajukan replik yang paaa pokoknya ietap pada gugaianya dan atas repiik Peggugat tersebut, Tergugat mengajukan aupiik yang pada pokoknya teiap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannva, Peggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. BUKTI TERTULIS

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Poniseh binti Ngatiran dan Isuwadi bin Hasan Sinurat, Nomor 599/43/iX/2012, tanggai 17 September 2012, yang dikeiuarkan oieh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asanan, bukti tersebut teiah bermeterai cukup dan cocok dengan asiinya, kemuaian aitanaatangani oieh Ketua Majeiis, serta aiberi ianda (P);

## B. BUKTI SAKSI

1. **Saksi**, umur 42 iahun, agama isiam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Ruman Tangga, tempat tinggal di Dusun iii, Desa

riaiaaman 5 aari 14 haiaman, rutusan Nomor 723/Pdt.G/2018/rA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Dadap III/IV, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan. di bawah sumpannya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenai dengan Tergugat bernama Isuwai bin Hasan Sinurai, sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sari, yang menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di Dusun X Sarepah, Desa Prapat Janji Kecamatan Buntu Pane dan terakhir tinggal bersama di Dusun 1 Desa Sei Alim Hasak, Kecamatan Sei Dadap;
- Bahwa awalnya ruman tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 5 tahun yang lalu, mulai sering terjadi persepisan dan perengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;
- Bahwa saksi sering menyaksikan perengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa diantara penyebab perengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat cemburu dengan Penggugat;
- Bahwa akibat dari persepisan dan perengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisan tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan III,

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 723/Rdt.G/2018/PA.Kis.



- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenai dengan Tergugat bernama isuwaai bin Hasan Sinurat, sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugai dan Tergugai merupakan pasangan suami istri yang san, yang menika paaa tanun 2012 dan teian dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di Dusun X Sarepah, Desa Prapat Janji Kecamatan Buntu Pane dan terakhir tinggal bersama di Dusun I Desa Sei Alim Hasak, Kecamatan Sei Dadap;
- Bahwa awainya rumah iangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan narmonis, akan tetapi sejak 5 tanun yang iaiu, muiai sering terjadi perseiisinan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran antara (j Penggugat dan Tergugat, akan teiapi Penggugai yang menyampaikannya kepada saksi;
- Bahwa Penggugat pernah datang menginap di rumah saksi selama dua maiam, katanya ianya bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa diantara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugai adaiah karena Tergugat cemburu dengan Penggugai;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat teiah pisan tempat tinggai sejak buian Mei 2018, sampai dengan sekarang tidak pernah kembai lagi;
- Bahwa pihak keuarga sudan berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak bernasii;





Bahwa seteah diberikan kesempatan, Tergugat menyatakan tiaak mengajukan bukti uniuik menguikan daiiii-daiii baniahannya, Tergugat mencukupkan dengan keierangan yang teiah disampaikan di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan morion putusan yang seadii- adiinya dan Tergugat teian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya dan morion putusan yang seadii-aaainya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat daiam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tiaak terpisankan aari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasai 43 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradiian Agama sebagaimana teiah aiuban aengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubanan keaua aengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengaaiian Agama Kisaran berwenang memeriksa, mengaaiii dan memutus perkara a *quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama isiam, dan perkawinan keauanya diiangsungkan berdasarkan Hukum isiam, oien karena itu berdasarkan Pasai 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasai 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun i989 yang teiah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubanan kedua aengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *iegal standing* untuk mengajukan gugatan daiam perkara a *quo*l

Bahwa Penggugat dan Tergugat teiah hadir menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim teiah berupaya semaksimal mungkin untuk **mendamaikan Penggugat dengan Tergugat daiam setiap persidangan**, akan tetapi tidak berhasil, hal mana teiah sesuai dengan ketentuan Pasai 154 ayat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) R.Bg. jo. Pasai 82 ayat (1) dan (4) Unaang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Unaang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Unaang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan mediasi dengan hakim mediator Dr. H. Armansyn, Lc., MH., hal mana telah sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi persepisan dan pertengkaran sejak tahun 2016, yang mana akibat dari persepisan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Juni 2017 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri;

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah mengakui telah terjadi persepisan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan membantah tentang sebagian sebab-sebab pertengkaran tersebut merupakan kesalahan Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya pertengkaran dalam rumah tangga, hanya berdasar atas penyebab pertengkaran tersebut, akan tetapi oleh karena perkara ini tentang perceraian, maka Penggugat tetap dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti terduga (bukti P) dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 723/Pdt.G/2018/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat formii dan materiii, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah dan merupakan keuarga dan orang dekai dengan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formai sebagaimana diatur daiam Pasai Pasai 172 ayat i angka 4 R.Bg., dan Pasai 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat adaiah fakta yang diketanui sendiri dan reieven dengan daiii yang narus dibuktikan oieh Penggugat serta bersesuaian antara satu dengan iainnya, oien karena itu keterangan saksi tersebut teian memenuhi syarat materiii sebagaimana teian diatur daiam Pasai 308 ayat (1) dan Pasai 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiiki kekuatan pembuktian dan aapat diterima sebagai aiat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adaiah sebagai pasangan suami isiri yang sah sesuai dengan ketentuan pasai 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasai 7 ayat 1 Kompilasi Hukum isiam ai indonesia Tahun 1991, oieh karena itu Penggugat dan Tergugat adaiah pihak yang berkepentingan daiam perkara ini {*persona standi in judicio*'y,

Menimbang, bahwa aari pembuktian yang aiajukan oieh Penggugat dan Tergugat, maka aiiemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adaiah suami istri yang masih terikat perkawinan yang sah dan teian dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Bahwa akibat dan perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat teian pisan tempai tinggai sejak buian Mei 2018, sampai dengan sekarang tidak pernan kembaii lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak keuarga kedua beian pihak Sudan berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan ietapi tidak bernasii;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dengan adanya perseiisinan dan pertengkaran daiam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta teiah terjadi pisan tempat tinggal seiaman tiga buian, tanpa memperduikan antara satu dengan iainnya, teiah nyata ruman tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kereiakian (*broken mange*) yang suuit uniuk bersatu kembaii seperti semua, nai mana menginaikasikan bahwa perseiisinan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adaian perseiisinan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan mempernatikan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan perkawinan yang ditegaskan Aiaan SWT daiam Aiuur'an Surah Ar-Rum Ayat 2i :

(il BLJA (J\*A.j lglJJj lYA^i laJjji Quit'll (il AJUI QAJ

Artinya: "Dan a'iantara tanda-tanda kebesaran Aiaan aaaiah Dia menciptakan bagimu isiri-isiri (pasangan-pasangan) dari jenismu sendiri, supaya kamu dapai hidup rukun dan aamai bersamanya, dan Dia juga menjadikan aiantara kamu mawaadah (keteniraman) dan rahmah (rasa cinia kasih). Sesungguhnya yang demikian iuu menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir."

Yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dan sebagaimana tersebut daiam pasai i Undang-Undang Nomor i Tahun i974 Tentang Perkawinan serta Pasai 3 Kompiiasi Hukum isiam, akan suuit terwujud;

Menimbang, bahwa nasehat Majelis Hakim terhadap Penggugat yang diiakukan daiam setiap persiaangan agar Penggugat mempertanankan rumah tangganya dengan Tergugat tetap tidak bernasii, karena Penggugat tetap menginginkan perceraian, merupakan fakta yang meyakinkan majeiis bahwa Penggugat dan Tergugat suaan sangai suuit untuk aiaamaikan. Oieh karenanya Majelis berpenaapat bahwa mempertanankan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang seaemikian rupa akan iebin besar *mafsadai*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kerusakannya) bisa dibandingkan dengan membubarkan perkawinannya dan perceraian merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana kaidah Usul Fiqh dalam kitab Asybah wan Nadzair pasal 161:

Ag. a'ki u. iKjij l Lo^JJ aC-i ^C- j (ljjLuiLa ljj

Artinya: jika terdapat dua mafsadat (kerusakan) yang saling kontradiksi, maka diupayakan secara maksimal untuk menghindari mafsadat (kerusakan) yang lebih besar dengan cara mengambil mafsadat (kerusakan) yang lebih kecil;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang diambil untuk menjaatuhkan penempatan Majelis dalam pertimbangan putusan ini, bahwa dalam gugatan cerai dengan alasan pertengkaran terus-menerus pihak mencari siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran itu, apakah Penggugat atau Tergugat, tetapi akan menekankan pada kondisi perkawinan itu sendiri, apakah benar perkawinan itu telah pecan dan tidak dapat dipertahankan lagi. Dan berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecan dan sulit untuk dipertahankan serta sulit dapat membina rumah tangga seperti semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu *bain sugbra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 723/Pdt.G/2015/PA. Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oieh karena perkara ini masuk daiam bidang perkawinan, maka sesuai Pasai 89 ayai (1) Undang-unaang Nomor 7 Tanun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriakui dan hukum isiam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabuikan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Isuwadi bin Hasan Sinurat) terhadap Penggugat (Poniseh binti Ngatiran);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.G0G,00 (aui ratus aeiapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan daiam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada nari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Zuihijah 1439 *Hijriyah*, oien kami Mnd. Gnozaai, S.Hi sebagai Ketua Majeiis, Ervy Sukmarwati, S.HI, MH dan Mardna Areta, SH. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan daiam sidang terbuka untuk umum pada nari itu juga oieh Ketua Majeiis tersebut dengan diaampingi oieh Hakim Anggota dan aibantu oieh Saibian Tanjung, S.Hi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oieh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis  
  
METERAI  
TEMPEL  
NO. 30/110  
DAS1EAF726476498  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

Mhd. Ghozai, S.Hi

Hakim Anggota

  
Ervy Sukmarwati, S.HI, MH

Hakim Anggota

  
Mardana Areta, SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Saibiah lanjung, 5.Hi

**Kerincian biaya Kerkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	190.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Biava Meterai	Rp.	6.000.00
Jumlah		<b>Rn 281.000,00</b>

r